

PERAN KEPALA DESA DALAM MUSYWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALIAMOK KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU

Welly¹

Abstrak

Peran Kepala Desa dalam Musyarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau” dibawah bimbingan Dr. A. Margono,M.Si sebagai bimbingan I dan Drs. H. Hamdan ,M.Si sebagai pembimbing II. Program S1 Pemerintahn Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda.

Dalam penelitian ini yang dilakukan, guna menjelaskan proses dan mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan, observasi, wawancara mendalam dan teknik dekomendasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, pengajian data,dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dikarenakan masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dikarnakan kepala desa dalam mempersiapkan musrembang tidak tepat dalam menentukan waktu karena selalu bertentangan dengan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kata Kunci: *Peran, kepala desa, dalam musyawarah perencanaan pembangunan, Desa Kaliamok.*

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya perencanaan pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan,menampung aspirasi

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Welly.well79@gmail.com

masyarakat, Dalam perencanaan pembangunan di daerah itu terdapat perangkat pemerintah daerah yang dimulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Berdasarkan observasi yang penulis ketahui hasil pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan peran kepala desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa kalamok kecamatan malinau utara masih kurang efektif, yang dilihat dari hal-hal seperti Musyawarah perencanaan pembangunan desa kalamok kurang dapat menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat. Tidak hanya itu Musyawarah perencanaan pembangunan desa kalamok kecamatan malinau utara juga kurang sesuai hasil yang diharapkan, hal tersebut terbukti dari hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa kurang dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Peran atau yang biasa disebut sebagai peranan pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup di dunia sejak lahir atau diciptakan, peran yang dimiliki tersebut juga berbeda sesuai dengan keadaan, waktu, tempat atau kedudukan makhluk tersebut berada. Begitu juga dengan manusia yang sejak lahir atau diciptakan memiliki peran, berawal dari lahir sebagai bayi, sebagai orang dewasa hingga mencapai usia lanjut yang secara sadar ataupun tidak memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan kehidupan tempatnya. Berkenaan dengan peranan, Poerwadarminta, (1991:753) mendefinisikan peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya. Selanjutnya J. Dwi Narkowo dan Bagong Suryanto, (2004:138-139) menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya peran merupakan suatu akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut menduduki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Menurut Suhardono, (1994:3) bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang mendudukiposisi suatu jabatan.

2. Pengertian Kepala Desa

Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa atau pun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran

yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

3. BPD (*Badan Permusyawaratan Desa*)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam (PPRI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa). Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi dimasyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakan seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan RPJM .

4. *Pengertian Perencanaan*

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Perencanaan sinoptik disebut pula perencanaan sistem, pendekatan rasional sistem, pendekatan rasional komprehensif. Merupakan pendekatan perencanaan yang pada mulanya sangat dominan digunakan, yang menggunakan model berfikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. melihat permasalahan yang ada dari sudut pandang sistem.

Dalam proses manajemen dikenal dengan adanya salah satu unsur yang sangat memegang peranan penting yaitu perencanaan. ketika pemerintah ingin membuat satu keputusan yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak salah satu unsur yang sangat penting dan harus menjadi pegangan utama adalah

perencanaan. Robinson Taringan (2006:3) mengatakan perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses pertumbuhan yang direncanakan yang tidak pernah berhenti, selalu bergerak secara berkelanjutan untuk menuju kehidupan yang sejahtera berdasarkan pemerataan yang berkeadilan masyarakat berdasarkan pendapat para ahli mengenai pembangunan adalah sebagai berikut. Menurut Inu Kencana Syafii (dalam Sondang P. Siagian, 1999:102) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Apabila dikaitkan dengan teori modernisasi, model pembangunan yang mewakili modernisasi adalah model pembangunan yang bersifat atau mengarah pada pembangunan sumber daya manusia atau kualitas yang layak dan mapan. Salah satu unsur pembangunan dalam masyarakat adalah pembangunan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan mengolah sumber daya manusia sehingga ini mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat.

6. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; d. : a. b. Mengingat : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa; Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara.

7. pengertian musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Menurut HSistaruludin (2004):17, musyawarah desa membangun merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang demokratis dengan berbasis masyarakat kelurahan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Pemerintah telah menerapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur musrenbang dalam peraturan daerah (perda) pengembangan perda transparansi dan partisipasi keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan kerja sama dengan organisasi sipil (oms) untuk fasilitas pembahasan anggaran;serta pelatihan metodologi dan teknik prioritasasi

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti penulis, yaitu Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau maka jenis penelitian ini adalah, penelitian deskriptif- kualitatif. Yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah.

Menurut Lexy J. Moleong (2006:6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptis kualitatif yang mengarahkan penulis untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi seperti yang dijelaskan diatas. Untuk itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang tepat dan gambaran tentang Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok dengan didukung data-data yang diperoleh dilapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan observasi dan data yang penulis dapatkan di lapangan maka penulis mencoba untuk membahas Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Dalam hal ini penulis memfokuskan mengenai:

1. Mengerakan partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Dalam sebuah organisasi peran seorang pemimpin harus bisa menampung aspirasi dari masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat. Dalam masyarakat desa aspirasi masyarakat musrenbang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya untuk menampung dan melihat apa yang harus diprioritaskan dalam masyarakat desa, Penyelenggaraan pemerintah desa bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah kepala desa. Oleh karena itu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah

tidak mungkin dilakukan sendiri kepala desa juga perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan yang ada di desa. Peran kepala desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa. Dan upaya kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Kepala desa selalu melibatkan beberapa elemen masyarakat yang dianggap representative mewakili semua masyarakat secara keseluruhan, karena terbatasnya tempat dan juga kondisi yang sangat tidak memungkinkan jika semua masyarakat dikumpulkan jadi satu. Secara keseluruhan dari masyarakat tidak akan memungkinkan karena tempat tidak memadai, melalui perwakilan baik itu RT, RW, LPMD, BPD yang dilaksanakan melalui MUSRENBANG.

2. *Mempersiapkan Materi Musrenbang*

Dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang dibutuhkan materi yang akan dibahas misalkan a. Pembangunan jalan tani, b. Semenisasi jalan desa, c. Jembatan ulinasi Jalan Tani 3 unit (8m,6m,4m) d. Pasar desa, dalam hal ini pihak yang mempersiapkan materi adalah Kepala Desa Kaliamok. Kepala Desa Kaliamok menurut pengamatan penulis selama dilapangan membuat rancangan materi musrenbang berdasarkan dengan situasi dan kondisi selama satu tahun terakhir.

3. *Berkoordinasi dengan BPD, Camat, dan BKPM*

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di desanya dan juga mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, BPD, Camat, dan BKPM. Dalam hal ini kepala desa memiliki peran penting dimana kepala desa harus berkoordinasi dengan BPD, Camat, dan BKPM sehingga musrenbangdes dapat terlaksana dengan baik.

4. *Faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok.*

a) Faktor Pendukung.

Adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat yang ada antar Pemerintah Kabupaten, adapun faktor pendukung yaitu alokasi dana desa (ADD) yang mendukung kegiatan musyawarah agar berjalan dengan baik.

Ada pun pendukung lainnya yaitu gedung balai desa yang berdiri megah juga sangat membantu dalam pelaksanaan rapat-rapat musrenbang desa, balai desa ini juga dapat dikatakan gedung serba guna oleh karena

ukuran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah desa, dan digunakan sebagai gedung olahraga yang terbuka untuk umum seluruh masyarakat sekitar ini juga menjadi daya tarik tersendiri Desa Kalamok yaitu gedung serbaguna ini.

b) Faktor Penghambat.

Kondisi warga pada dasarnya masalah intensif yang dihadapi aparatur desa sangatlah kurang dimana dalam tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah sangat rendah, dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan kegiatan kebutuhan sehari-hari mereka yaitu bertani dan berkebun. Padahal seperti yang kita ketahui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini sangat berperan dalam proses pembangunan agenda yang wajib dilakukan. Untuk itu sangat diperelukan kesadaran dari masyarakat setempat untuk ikut dalam proses musyawarah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kalamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengerakan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan sesuatu yang dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam membangun desa, akan tetapi masyarakat terkadang mengabaikan hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan kepala desa kurang maksimal dalam menyampaikan kepada masyarakat desa dengan kegiatan masyarakat setiap harinya padahal kegiatan musrenbang wajib dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat desa.
2. Mempersiapkan Materi Musrenbang dapat di simpulkan mengenai materi yang akan dibahas pada musrenbang dapat dari hasil pelaksanaan RPJMDes tahun sebelumnya kemudian disampaikan pada musrenbang untuk dievaluasi bersama selain itu program yang kita usulkan juga menyangkut pembangunan di desa agar berjalannya musyawarah dengan baik perlu adanya persiapan materi-materi mengenai program yang akan di musyawarahkan desa kalamok.
3. Berkoordinasi dengan BPD, Camat dan BKPM dalam pelaksanaan musyawarah perlu adanya kordinasi dari kepala desa dengan BPD, Camat dan BKPM tersebut sehingga dalam persiapan musrenbang dapat berjalan dengan baik, musrenbang juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk mendukung program yang akan dilaksanakan di desa sehingga dapat mempelancar kegiatan pembangunan namun dalam partisipasi masyarakat desa sangat kurang dikarenakan kepala desa kurang maksimal dalam menentukan jatwal rapat musrenbang yang akan dilaksanakan. .

4. Faktor pendukung Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau kondisi Fasilitas balai desa Sangat mendukung untuk berjalannya kegiatan musrenbang desa dengan maksimal.
5. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau kondisi masyarakat desa, kurangnya kordinasi kepala desa kepada masyarakat sehingga partisipasi dari masyarakat dalam menghadiri rapat musrenbangdes sehingga sulit mendapatkan hasil musawarah dari musrenbangdes tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

1. Perlu adanya pertemuan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa kaliamok untuk meningkatkan komunikasi ataupun kepercayaan dari berbagai pihak, Peran Kepala Desa Mengerakan Pastisipasi Masyarakat desa dan dalam menentukan jatwal kepala desa juga harus teliti supaya tidak bertentangan dengan pekerjaan masyrakat Desa Kaliamok pada saat melaksanakan kegiatan musyawarah desa dan perlu agar pelakasanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik setiap melakukan musyawarah desa dan dalam pelaksanaan musyawarah kepala desa harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga hubungan kepala desa dengan masyarakat lebih baik.
2. Dalam melaksanakan musrenbang perlu adanya persiapan megenai materi musrenbang supaya berjalannya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dalam pembahasan pada musyawarah bisa lebih maksimal lagi dan perlu adanya kerjasama dari aparat Desa Kaliamok.
3. Dalam rangka mensukseskan program desa yang ada serta pemberian pelayanan yang optimal dalam desa, maka Kepala Desa Kaliamok harus melakukan penndekatan kepada masyarakat dan memberi penjelasan mengenai musyawarah desa agar masyarakat memahami kegiatan tersebut sehingga masyarakat turut serta dalam kegiatan musyawarah desa.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis besar harapan bahwa dengan adanya penelitian ini maka tingkat pemahaman kepala desa terhadap perannya dalam melayani masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan menjadi lebih optimal lagi sedangkan bagi masyarakat penelitian ini dapat membawa kepada suatu pemabaharuan mengenai cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam pembannngunan tidak mementingkan keinginan masyarakat akan tetapi memahami wewenang kepala desa yang memiliki otoritas dalam menetapkan rancangan

peraturan-peraturan dalam desa dan melakukan pembangunan fisik dan pembinaan

Daftar Pustaka

- Arsyad .lincolin ,1999. *Pengantar Pe rencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* Yogyakarta ;BPFE
- Bagong ,Suryanto J.Dwi Narwoko , 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Tarapan* Jakarta ;kencana media group
- R. Bintoro ,2003. *Intetaksi Desa ,Kota dan Permasalahan* ,Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hariandja,Marihot Tua Efendi ,2002. *Manajemen Sumber Daya Alam Manusia. Pengadaan Pengembangan ,Pengkomperasian,dan Peningkatan Produktivitas pegawai* Jakarta: Grasindo.
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen* Jakarta ;bumi aksara
- Ndraha ,Taliziduhu, 2002 *Sekilas Ilmu Pemerintahan* ,Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad, Jakarta
- Nugroho, paul,2007. *Dasar Perencanaan* , Yogyakarta.ANDI
- Marbun, 1983. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdkarya.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady, 2003.*Perencanaan Pembangunan Daerah* Strategi menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Siagian,Sondang P,2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Edisi I,Cetakan Ketiga Belas Jakarta ; Bumi aksara
- Slamet ,Y,1997. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Pasitipasi* .Surakarta; Sebelas Maret Unifersity Press.
- Soerjono Soekanto, *Seseologi Suatu Pengantar*.Jakarta ; Raja Grafmdo persada.2002
- Soekanto,Soerjono.1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta.Rajawali
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Suhardono, Edy, 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Subagyo,2004. *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan Rineka Cipta* ,Jakarta.
- Suherman ,2007. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Cooperate Governance Pada Dunia Usaha*,Badan Pembinaan Hukum Nasional Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Sugiyono,2006. *Statiska Untuk Penelitian*, Cetakan ke Tujuh, Bandung ;CV Alfabeta.

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama
- Suparmoko, M. 2002 *Ekonomi Publik*, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi Yogyakarta.
- Taringan, Robinson. (2006) . *Perencanaan Pembangunan wilayah* . Jakarta: bumi Aksara
- W.J.S, Poerwadarminta (1991) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Widjaja, A.W 1993 *Administrasi Kearsipan ; Suatu Pengantar* Grafindo Jakarta

Dokumen dokumen

Undang Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang desa

<http://agusbe-pe.blogspot.com/2010/11/teori-perencanaan-barclay-hudson.html>.

<http://www.slideshare.net/zulfikri21/penjelasan-undang-undang-no-6-tahun-2014->